



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 080 II.5-A3/TB/X/2011

Tentang

Izin Operasional SDN 1 KIBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SDN 1 Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor 051/SDN1Kibang.M/TB/2011 Tanggal 15 September 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional SDN 1 Kibang;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Operasional Sekolah Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 15 Oktober 2011;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 06/2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. SDN 1 KIBANG Dinegerikan pada Tahun 1925 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang diberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri, sebagai berikut :
- a) N a m a : SDN 1 Kibang
b) NSS /NIS/NPSN : 101120501004 / 100040
c) Alamat : Kel.Menggala Tengah Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Sekolah Dasar (SDN 1 KIBANG) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata di kemudian hari Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 03 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).